



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN USAHA SARANA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama pengusaha menyelenggarakan usaha pariwisata, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2015 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Usaha Sarana Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2015 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Usaha Sarana Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : PM.106/PW.06/MPEK/2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel;
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN USAHA SARANA PARIWISATA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Usaha Sarana Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 80) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009